



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan penelitian dan Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) yang ada di lingkungan Universitas Negeri Semarang dalam perkembangannya telah mengarah kepada pencapaian karya intelektual yang berpotensi pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- b. bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Universitas Negeri Semarang (Unnes) perlu terus dilakukan dalam rangka menghasilkan *academic execelet*;
- c. bahwa sebagai usaha untuk memperjelas pengelolaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada Hak Kekayaan Intelektual bagi sivitas akademika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang:
- a. Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 - b. Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044);
 - c. Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);
 - d. Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
 - e. Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130);
 - f. Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131);
 - g. Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131);
 - h. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;

- c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok orang berupa perlindungan atas invensi, ciptaan di bidang ilmu, teknologi, seni dan sastra, dan pemakaian simbol atau lambang dagang, yang meliputi : Paten, Hak Cipta, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman.
2. Sivitas Akademika adalah dosen, karyawan dan mahasiswa Universitas Negeri Semarang.
3. Komersialisasi adalah proses transformasi HKI Unnes menjadi suatu komoditi bernilai pasar.
4. Kontribusi adalah sumbangan berupa ide, dana, sumber daya manusia, sumber daya alam, kekayaan intelektual, fasilitas ataupun kombinasi dari yang telah disebutkan, dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
5. Pihak yang menghasilkan adalah sivitas akademika Unnes yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama menghasilkan karya intelektual menurut pedoman ini;
6. Imbalan adalah kompensasi atas HKI yang berhasil dikomersialkan;
7. Kantor Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI-Unnes) adalah satuan unit kerja pada tingkat universitas yang melayani perolehan HKI, melindungi dan memfasilitasi pengelolaan HKI bagi sivitas akademika Unnes dan masyarakat secara luas, khususnya di wilayah Jawa Tengah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam peraturan ini mengatur pelaksanaan pengelolaan HKI yang dihasilkan dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Sivitas Akademika Unnes, yang meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, perlindungan dan komersialisasi.

BAB III KONTRIBUSI DAN KEPEMILIKAN HKI

Pasal 3

Kontribusi yang diberikan dalam rangka kegiatan HKI adalah:

- a. ide atau gagasan;
- b. dana;
- c. sumber daya manusia;
- d. sumber daya alam;
- e. fasilitas;
- f. kombinasi sebagian atau dari seluruh kontribusi sebagaimana telah disebutkan di atas.

Pasal 4

- (1) HKI yang dihasilkan dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dibiayai sepenuhnya oleh Unnes secara otomatis menjadi hak milik Unnes.
- (2) HKI yang dihasilkan dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh sivitas akademika dengan menggunakan fasilitas dan sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari pihak luar Unnes akan menjadi milik Unnes, kecuali telah diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENGELOLAAN HKI UNNES

Pasal 5

Dalam hal untuk menghindari tidak terpenuhinya persyaratan perlindungan, maka setiap Sivitas Akademika yang menghasilkan karya intelektual berkewajiban untuk memberitahukan kepada Kantor Sentra HKI-Unnes setiap rencana publikasi yang berpotensi HKI, yang telah dinilai oleh Pihak yang menghasilkan Karya Intelektual tersebut dengan Pimpinan Unit Kerjanya.

Pasal 6

- (1) Kantor Sentra HKI-Unnes melakukan penilaian secara substansial terhadap HKI yang akan dikelolanya untuk diputuskan strategi komersialisasi dan perlindungannya secara hukum.
- (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diputuskan sebagai Aset Unnes, maka pengelolaan selanjutnya dilakukan oleh Kantor Sentra HKI-UNNES.
- (3) Proses perlindungan dapat dihentikan apabila dalam proses komersialisasi dinilai tidak layak untuk dipertahankan setelah melalui kesepakatan para pihak.
- (4) Dalam hal hasil pengkajian HKI diputuskan untuk tidak dikelola lebih lanjut oleh Unnes, maka HKI tersebut dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak yang menghasilkan.

Pasal 7

- (1) Pemilik HKI berhak:
 - a. mengalihkan kepemilikan HKI dengan seizin pemilik lainnya (*co-owner*) dan atau sepengetahuan pihak terkait;
 - b. mengkomersialisasikan HKI dengan persetujuan pemilik lainnya (*co-owner*) dan atau sepengetahuan pihak terkait;
 - c. mendapatkan Imbalan dari hasil komersialisasi HKI yang nilainya didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak.
- (2) Pemilik HKI berkewajiban sebagai berikut:
 - a. memelihara dan mengelola HKI;
 - b. membayar pajak, biaya penilaian kelayakan, biaya pendaftaran, biaya pemeliharaan dan biaya komersialisasi;
 - c. memiliki sistem pengawasan secara eksklusif;
 - d. bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan dari kepemilikan HKI;
 - e. mendistribusikan imbalan dari hasil komersialisasi HKI kepada semua pihak yang nilainya berdasarkan pada kontribusi.

Pasal 8

- (1) HKI Unnes yang telah dikomersialisasikan dan memperoleh imbalan setelah dikurangi komponen biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b, imbalan tersebut dibagi dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. pihak yang menghasilkan : 50% (lima puluh persen);
 - b. unit kerja pihak yang menghasilkan : 30 % (tiga puluh persen);
 - c. Universitas Negeri Semarang : 20 % (dua puluh persen).
- (2) Khusus untuk kegiatan HKI yang melibatkan beberapa unit kerja di lingkungan Unnes, pembagian imbalan ditentukan berdasarkan kontribusi dan kesepakatan para pihak yang terlibat.

Pasal 9

Dana yang bersumber dari imbalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dimanfaatkan oleh:

- a. unit kerja pihak yang menghasilkan, dimanfaatkan untuk pengembangan, peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian di lingkungan unit kerja yang menghasilkan;
- b. Unnes dimanfaatkan untuk kegiatan menunjang perintisan/pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pengembangan kegiatan penelitian di tingkat Unnes dan kerjasama penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional dan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Kantor Sentra HKI-Unnes (operasional, komersialisasi, pengawasan dan pengembangan kerjasama industri).

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan HKI di lingkungan Unnes ditetapkan melalui keputusan rektor.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 6 Juli 2010



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP.19520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Direktur Jenderal HAKI di Jakarta
4. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
5. Dekan di lingkungan Unnes
6. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
7. Direktur PPs Unnes
8. Kepala Biro di lingkungan Unnes
9. Kepala UPT di lingkungan Unnes
10. Kepala Bagian di lingkungan Unnes